



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPELITBANG)**

**LAPORAN REALISASI SEMESTER I APBD
DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN
BERIKUTNYA**

TAHUN ANGGARAN 2024



KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAH, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis (Enam) Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2024 SKPD Bappelitbang Kabupaten Tapin. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan.

Kami ucapkan terima kasih kepada fasilitator dan semua pihak yang membantu sehingga laporan ini dapat diselesaikan dan disampaikan laporannya.

Penyusunan laporan ini telah mengacu kepada Standart Akuntansi Pemerintah yang mematuhi asas transparansi dan akuntabel, sehingga penyampainnyapun diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik, meskipun dalam penyusunannya masih terdapat kelemahan dalam penyajian informasi non keuangan.

Saran dan kritik membangun sangatlah diharapkan untuk kesempurnaan proses penyusunan laporan keuangan dimasa yang akan datang.

Rantau, 23 Juli 2024
Kepala,

Dr. H. MEIDY HARRIS PRAYOGA, SE, MM
NIP. 19840522 200803 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Bagian I Laporan Realisasi Anggaran	v
Bagian II Catatan atas Laporan Keuangan	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya.....	 3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	 4
 BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD.....	 5
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja SKPD.....	5
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target	8
 BAB III PENJELASAN POS – POS LAPORAN REALISASI SEMESTER I APBD DAN PROGNOSIS (ENAM) BULAN BERIKUTNYA	 9
3.1 Belanja Daerah	9
3.2 Surplus / (Defisit)	12
3.3 Sisal Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	12
 BAB IV Gambaran Umum SKPD	 14
 BAB V PENUTUP	 50
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI SEMESTER I
APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, Bappelitbang memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya. Salah satu diantaranya



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan untuk periode semester I Tahun 2023 adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester I dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya Bappelitbang sebagai entitas pelaporan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta standar akuntansi pemerintahan.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Semester I dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran;
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- c. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya;
- d. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintahan;



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

- e. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI SEMESTER I APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

Landasan hukum penyusunan laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
- 9) Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapin Berbasis Akrua;



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024;
- 11) Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN REALISASI SEMESTER I APBD DAN PROGNOSIS (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya

Bab II Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Semester Pertama

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja SKPD
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Rinci

- 3.1. Belanja Daerah
- 3.2. Belanja
- 3.3. Pembiayaan

Bab IV Gambaran Umum SKPD

Bab V Penutup

Lampiran – Lampiran



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD SEMESTER PERTAMA

2.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan disajikan dengan menggambarkan pencapaian kinerja keuangan masing-masing sasaran, program dan kegiatan telah diuraikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPELITBANG Kabupaten Tapin Tahun 2024.

Realisasi belanja terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan dari alokasi dana sebesar Rp 12.833.194.045,00 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Puluh Lima Rupiah) adalah sebesar Rp. 9.762.449.258,00 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) atau 76,07%.

Secara ringkas capaian kinerja keuangan berdasarkan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERISNTAHAN DAERAH	9.658.278.031,00	4.292.387.268,00	44,44
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.937.500,00	49.300.000,00	44,55
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.020.000,00	18.650.000,00	42,37
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59.917.500,00	27.650.000,00	46,15
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.022.245.944,00	2.864.472.485,00	57,04
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.931.840.944,00	2.836.450.485,00	57,51
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	37.515.000,00	13.272.000,00	35,38
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52.890.000,00	14.750.000,00	27,89
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.953.606.825,00	1.033.382.850,00	34,99
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.056.600,00	21.429.643,00	35,68
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	214.637.800,00	26.749.000,00	12,48



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	265.655.400,00	69.670.900,00	26,23
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.363.300,00	9.284.350,00	16,77
- Penyediaan Bahan/Material	114.712.100,00	20.327.000,00	17,72
- Fasilitas Kunjungan Tamu	33.720.000,00	1.635.000,00	4,85
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.209.451.625,00	884.241.957,00	40,02
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.600.600,00	22.822.900,00	21,82
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.600.600,00	22.822.900,00	21,82
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.148.740.602,00	258.486.010,00	22,50
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	815.355.592,00	189.889.090,00	22,55
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.291.250,00	30.950.000,00	30,56
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.093.760,00	43.646.920,00	18,81
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.146.560,00	66.923.023,00	20,58
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	215.423.320,00	47.604.031,00	22,10
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.723.240,00	19.318.991,00	17,61
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.492.357.830,00	1.318.573.600,00	29,35
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3.167.043.830,00	981.548.600,00	30,99
- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	290.950.000,00	28.989.000,00	9,96
- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas Perangkat Daerah	307.688.750,00	30.370.000,00	9,99
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	834.230.360,00	83.430.000,00	10,00
- Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	420.681.720,00	405.495.500,00	96,39
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.313.493.000,00	432.904.100,00	32,96
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	670.982.000,00	85.000.000,00	46,76
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	286.000.000,00	73.500.000,00	25,70
- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	384.982.000,00	233.525.000,00	60,66
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	654.332.000,00	30.000.000,00	4,58
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	489.982.000,00	15.000.000,00	3,06
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	164.350.000,00	15.000.000,00	9,13
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.309.331.300,00	199.475.000,00	19,40
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	942.562.500,00	206.961.250,00	21,96
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	68.195.000,00	31.225.000,00	45,79



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	58.140.000,00	22.450.000,00	38,61
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	58.520.000,00	0,00	0,00
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	307.770.000,00	12.650.000,00	4,11
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	56.965.000,00	33.025.000,00	57,97
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	58.110.000,00	26.375.000,00	45,22
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	26.432.500,00	0,00	0,00
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	308.430.000,00	81.336.250,00	26,37
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	181.854.800,00	68.125.000,00	37,46
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	75.800.000,00	36.975.000,00	48,78
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	63.052.800,00	31.150.000,00	49,40
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	43.002.000,00	0,00	0,00
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	0,00	0,00	0,00
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	0,00	0,00	0,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	184.914.000,00	53.975.000,00	29,19
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	74.500.000,00	29.625.000,00	39,77
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	84.860.000,00	24.350.000,00	28,69
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25.554.000,00	0,00	0,00
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	0,00	0,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

Peencanaan Infrastruktur	Pembangunan	Daerah	Bidang			
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				1.810.449.706,00	430.415.000,00	23,77
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				1.028.128.750,00	311.665.000,00	30,31
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				494.694.300,00	283.925.000,00	57,39
- Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				533.434.450,00	27.740.000,00	5,20
Pengembangan Inovasi dan Teknologi				782.320.956,00	118.750.000,00	15,18
- Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Tekhnologi dan Inovasi				146.978.000,00	0,00	0,00
- Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				426.973.656,00	94.620.000,00	22,16
- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				106.893.300,00	12.000.000,00	11,23
- Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				101.476.000,00	12.130.000,00	11,95
JUMLAH				17.270.362.867,00	6.370.437.118,00	36,89

2.2 Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan.

Tidak ada hambatan dan kendala yang berarti dalam hal pencapaian target pada kegiatan tahun 2024 di Kantor Bappelitbang Kab. Tapin, karena semua sudah terarah dan terprogram. Baik dari awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan beberapa program dan Kegiatan SKPD sudah cukup ini dibuktikan pencapaian target kegiatan/sub kegiatan pada semester pertama tahun Anggaran 2024 sebesar 36,89%.

Semua ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik dan memaksimalkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing dengan sasaran satu tujuan untuk melaksanakan kegiatan dengan semaksimal mungkin, semoga selama tahun berjalan tetap seperti sekarang supaya tujuan pembangunan dapat terealisasi dengan baik dan efisien tepat waktu.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI BELANJA SEMESTER APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

3.1 Belanja Daerah

Struktur belanja daerah terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu : Belanja Operasi dan Belanja Modal. Realisasi belanja secara keseluruhan periode 01 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 5.405.646.871,00 atau mencapai 31,30% dari anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 15.600.000,00 sedangkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan asumsi merupakan nilai sisa anggaran tahun berjalan sebesar Rp. 11.864.715.996,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Prognosis (Rp)
1	BELANJA OPERASI	17.135.248.667,00	5.390.046.871,00	31,46	11.745.201.796,00
2	BELANJA MODAL	135.114.200,00	15.600.000,00	11,55	119.514.200,00
Jumlah Belanja Daerah		17.270.362.867,00	5.405.646.871,00	31,30	11.864.715.996,00

3.1.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi periode 01 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp. 5.390.046.871,00 atau mencapai 31,46% dari anggaran Rp. 17.135.248.667,00 sedangkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 11.745.201.796,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Prognosis (Rp)
----	--------	---------------	----------------	---	----------------



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

1	BELANJA PEGAWAI	4.959.890.944,00	2.496.559.774,00	50,33	2.463.311.774,00
2	BELANJA BARANG & JASA	12.175.357.723,00	2.893.487.097,00	23,77	9,281.870.626,00
Jumlah Belanja Operasi		17.135.248.667,00	5.390.046.871,00	31,46	11.745.201.796,00

Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut

1. Jumlah realisasi Belanja Pegawai periode 01 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 2.495.559.774,00 atau 50,33% dari total pagu anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 2.463.311.170,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Prognosis (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.086.212.956,00	1.112.563.982,00	53,33	973.648.974,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.845.627.988,00	1.383.485.792,00	48,62	1.462.142.196,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	28.050.000,00	510.000,00	1,82	27.450.000,00
Jumlah Belanja Pegawai		4.959.890.944,00	2.496.559.774,00	50,33	2.463.311.170,00

2. Jumlah realisasi Barang dan Jasa periode 01 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 2.893.487.097,00 atau 28,30% dari total pagu anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 12.175.357.723,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Prognosis (Rp)
1.	Belanja Barang	3.839.762.640,00	851.761.893,00	20,36	2.988.000.747,00
2.	Belanja Jasa	6.529.284.123,00	1.487.844.075,00	27,28	5.041.440.048,00
3.	Belanja Pemeliharaan	112.533.960,00	20.379.692,00	8,23	92.154.268,00



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

4.	Belanja Perjalanan Dinas	1.603.737.000,00	533.501.437,00	46,49	1.070.235.563,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	90.040.000,00	0,00	0,00	90.040.000,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		12.175.357.723,00	2.893.487.097,00	28,30	9.281.870.626,00

3.1.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Periode 01 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 655.665.000,00 atau mencapai 55,07% dari anggaran sebesar Rp. 1.190.443.290,00 sedangkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 1.028.036.330,00 yang terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Prognosis (Rp)
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.114.200,00	15.600.000,00	20,50	60.514.200,00
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	59.000.000,00	0,00	0,00	59.000.000,00
Jumlah Belanja Modal		135.114.200,00	15.600.000,00	11,55	119.514.200,00

Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 15.600.000,00 adalah merupakan realisasi pada semester I 2024 yang terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Prognosis
1.	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.114.200,00	4.100.000,00	99,55	14.200
3.	Belanja Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	72.000.000,00	11.500.000,00	15,97	60.500.000,00



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

4.	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		76.114.200,00	15.600.000,00	20,50	60.514.200,00

2. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.0,00 adalah merupakan realisasi pada semester I 2024 yang terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Prognosis
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00

3. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.0,00 adalah merupakan realisasi pada semester I 2024 yang terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Prognosis
1.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	59.000.000,00	0,00	0,00	59.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		59.000.000,00	0,00	0,00	59.000.000,00

3.2 Surplus / (Defisit)

Realisasi Surplus/(Defisit) Periode 01 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp. 5.405.646.871,00) dari Surplus/(Defisit) yang dianggarkan sebesar Rp. (17.270.362.867,00) atau (31,30%), sedangkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar (Rp. 11.864.715.996,00) yang terdiri atas:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Prognosis (Rp)
1.	Surplus/(Defisit)	(17.270.362.867,00)	(5.405.646.871,00)	(31,30)	(11.864.715.996,00)
Jumlah Surplus/(Defisit)		(17.270.362.867,00)	(5.405.646.871,00)	(31,30)	(11.864.715.996,00)

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Periode 01 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp. 5.405.646.871,00) dari Surplus/(Defisit) yang dianggarkan sebesar Rp. (17.270.362.967,00) atau (31,30) %, sedangkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar (Rp. 11.864.715.996,00) yang terdiri atas:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Prognosis (Rp)
1	BELANJA OPERASI	17.135.248.667,00	5.390.046.871,00	31,46	11.745.201.795,00
2	BELANJA MODAL	135.114.200,00	15.600.000,00	11,55	119.514.200,00
Jumlah Belanja Daerah		17.270.362.967,00	5.405.646.871,00	31,30	11.864.715.996,00
Surplus/(Defisit)		(17.270.362.967,00)	(5.405.646.871,00)	(31,30)	(11.864.715.996,00)
SILPA Thn Berjalan Per 30 Juni 2023		(17.270.362.967,00)	(5.405.646.871,00)	(31,30)	(11.864.715.996,00)



BAB IV

GAMBARAN UMUM SKPD

4.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Dasar hukum pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Tapin adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 21 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008, BAPPELITBANG mempunyai tugas pokok “menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah”. Uraian tugas dimaksud terdiri dari :
BAPPELITBANG dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang fisik dan tata ruang;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang perekonomian;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang sosial dan budaya;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang statistik, penelitian dan pengembangan;
- g. Pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin terdiri dari :

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kepala BAPPELITBANG merupakan koordinator utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bertugas untuk memastikan bahwa semua aktivitas terkait perencanaan pembangunan daerah berjalan secara efektif dan efisien. Uraian tugas Kepala BAPPELITBANG adalah :

- a. Membantu Bupati menyusun Perencanaan Umum Pembangunan Daerah dalam bentuk RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- b. Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan dinas/instansi dan BUMN/BUMD melalui Musrenbang dan Rapat Koordinasi dalam rangka sinkronisasi program;
- c. Menyusun rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan hasil Musrenbang dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD;
- d. Menyusun konsep Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Panitia Anggaran DPRD;
- e. Mengikuti persiapan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut;
- f. Melakukan pembinaan teknis dan administrasi serta mendelegasikan tugas kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- g. Menilai hasil kerja bawahan sesuai dengan prestasi kerjanya untuk peningkatan karier;
- h. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai bahan masukan bagi atasan;



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

b. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi dan fungsional dilingkungan BAPPELITBANG mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, umum, kepegawaian, keuangan dan pelaporan serta membantu Kepala BAPPELITBANG dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan bidang-bidang. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh pejabat Eselon III.a dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPELITBANG. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.
- b. Sekretariat mempunyai fungsi :
 - 1) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
 - 2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - 3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - 4) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
 - 5) penyusunan program, koordinasi pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

- 6) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- 7) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.
- 8) menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Badan;
- 9) mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup Badan; dan
- 10) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

c. Unsur-unsur Sekretariat terdiri dari:

- 1) **Sub Bagian Program dan Pelaporan:** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Badan;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. menyiapkan bahagis dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana stratei (Renstra), Rencana kerja (Renja), Penetapan Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan yang terintegrasi;
 - d. menyiapkan bahan dan membuat laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan mengolah laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

(LKPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan;

- f. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan perencanaan dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:** mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

masyarakat;

- f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;
- i. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;
- j. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urutan kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
- k. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;
- m. melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan asset;
- o. melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

- p. menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q. mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan;
- r. memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada dilingkup Badan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3) **Sub Bagian Keuangan:** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- d. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran ;
- e. menyiapkan bahan dan mengelolaa penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- f. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Perencanaan dan Pengendalian. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- b. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- c. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- d. penyusunan program, pengoordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- e. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
- f. penyusunan program, pengoordinasian sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. penyusunan program dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. penyusunan program dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

- j. pengajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- l. Penyusunan dan pengelolaan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah
- m. pemantauan dan evaluasi bidang perencanaan dan pengendalian
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan; dan
- b. Sub Bidang Pengendalian.

1) **Sub Bidang Perencanaan** mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perencanaan. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan, mengkaji, menganalisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- b. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- c. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- d. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. menyiapkan bahan, mengkaji, menganalisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- f. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

- pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
 - h. menyiapkan penyelenggaraan pra musrenbang dan musrenbang Daerah dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - i. menyiapkan bahan dalam rangka integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - j. memfasilitasi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perencana Daerah melalui pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - k. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan teknis verifikasi terhadap penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) dan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan indikatornya serta anggaran pelaksanaannya;
 - l. menyiapkan sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan menyeluruh mulai dari perencanaan sampai evaluasi;
 - m. memfasilitasi proses penyusunan KUA-PPAS, Perubahan KUA-PPAS, APBD dan Perubahan APBD dalam rangka menjamin konsistensi RKPD dan Perubahan RKPD tahun berkenaan;
 - n. menghimpun, mengolah, menganalisis data dan bahan perencanaan pembiayaan untuk pembangunan daerah yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi maupun dari sumber dana lainnya;
 - o. mengumpulkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam dokumen perencanaan



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

- daerah; dan
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang perencanaan;
 - q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang perencanaan; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2) **Sub Bidang Pengendalian** mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengendalian. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian terhadap capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

- f. menyiapkan bahan dan menghimpun, mengelola, kompilasi, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan mengamankan data pembangunan Daerah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang pengendalian;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang pengendalian; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

d. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur

- (1) Bidang Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ekonomi dan infrastruktur.
- (2) Bidang Ekonomi dan Infrastruktur dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
 - c. penyusunan program dan pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP, RPJMD, RKPD dan APBD urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

- d. penyusunan program dan pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- e. penyusunan program dan pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- g. penyusunan program dan pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman,



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;

h. penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan; dan

i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur;

(3) Uraian tugas adalah sebagai berikut :

a. menyusun program dan mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP, RPJMD, RKPD dan APBD urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;

b. menyusun program dan mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

- c. menyusun program dan mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- e. mengoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- f. memverifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

- g. memverifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- i. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

- k. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada Perangkat Daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- l. melaksanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- m. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

- o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang ekonomi dan infrastruktur; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(a) Bidang Ekonomi dan Infrastruktur terdiri atas :

1. **Sub Bidang Ekonomi** mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi ekonomi. adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan dan merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Menyiapkan bahan dan merancang penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Menyiapkan bahan dan menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. Menyiapkan bahan dan menganalisis rancangan Renja Perangkat Daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Menyiapkan bahan dan merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Perdagangan,



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral;

- f. Menyiapkan bahan dan membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Menyiapkan bahan dan merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. Menyiapkan bahan dan merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. Menyiapkan bahan dan merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral;



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

- k. Menyiapkan bahan dan merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang ekonomi; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
2. **Sub Bidang Infrastruktur** mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Infrastruktur. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
 - b. merancang penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
 - c. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
 - d. menganalisis rancangan Renja Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

- Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- e. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
 - f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
 - i. merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
 - j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
 - k. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.

- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang infrastruktur; dan
- m.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

e. Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia

- (1) Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan rencana kerja Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia;
 - b. menyusun program dan mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP, RPJMD, RKPD dan APBD urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
 - c. menyusun program dan mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan,



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;

- d. menyusun program dan mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- f. mengoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

- g. memverifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- h. memverifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- j. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;

- k. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- l. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- m. melaksanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- n. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;

- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- p. Menyusun laporan kinerja bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia;

(2) Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia terdiri atas :

- a. Sub Bidang Sosial Budaya; dan
- b. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.

1. Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Sosial Budaya. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja bidang sosial budaya;
- b. Menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang sosial budaya;
- c. Menyiapkan bahan dan merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Sosial,



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD;

- d. Menyiapkan bahan dan merancang penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD;
- e. Menyiapkan bahan dan menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD;
- f. Menyiapkan bahan dan menganalisis rancangan Renja Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD;
- g. Menyiapkan bahan dan merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD;
- h. Menyiapkan bahan dan membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD;

- i. Menyiapkan bahan dan merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD;
- k. Menyiapkan bahan dan merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD;
- l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD;
- m. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD.

n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja bidang sosial budaya

1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Sumber Daya Manusia. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja bidang sumber daya manusia;
- b. Menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang sumber daya manusia;
- c. Menyiapkan bahan dan merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- d. Menyiapkan bahan dan merancang penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- e. Menyiapkan bahan dan menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

- f. Menyiapkan bahan dan menganalisis rancangan Renja Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- g. Menyiapkan bahan dan merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- h. Menyiapkan bahan dan membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- i. Menyiapkan bahan dan merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- j. Menyiapkan bahan dan merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- k. Menyiapkan bahan dan merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;

- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- m. Menyiapkan bahan dan merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.
- n. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang sumber daya manusia

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Penelitian dan Pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah
 - b. penyusunan program dan rencana kerja Penelitian dan Pengembangan pemerintahan Daerah;
 - c. penyusunan program pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Daerah;



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

- d. penyusunan program pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- e. penyusunan program, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten/kota;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten/kota;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan.

(3) Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;
- b. menyusun program dan rencana kerja Penelitian dan Pengembangan;
- c. menyusun program pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Daerah;
- d. menyusun program pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- e. penyusunan program, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan Daerah;
- g. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Daerah;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kinerja atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan Daerah; dan

(4) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya; dan



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi.

(1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya

mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial, Budaya dan pemerintahan. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Penelitian dan Pengembangan bidang sosial, budaya dan pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja bidang sosial budaya, dan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang sosial, budaya penyelenggaraan pemerintahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

daerah, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- f. menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan kelitbangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
- h. menyiapkan bahan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial, budaya dan pemerintahan
- i. menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan bidang sosial budaya

(2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, pembangunan, Inovasi dan Teknologi. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang ekonomi, pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja sub bidang ekonomi;
- c. menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sub bidang ekonomi;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, dan perkebunan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang sumber daya manusia;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



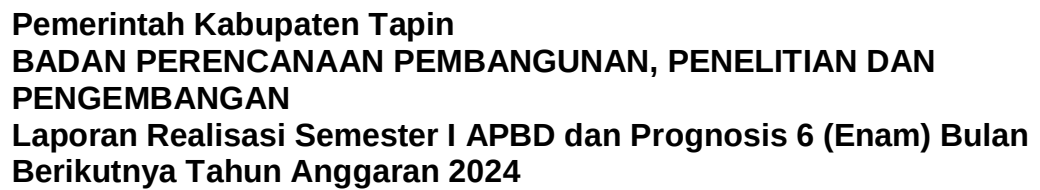
Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

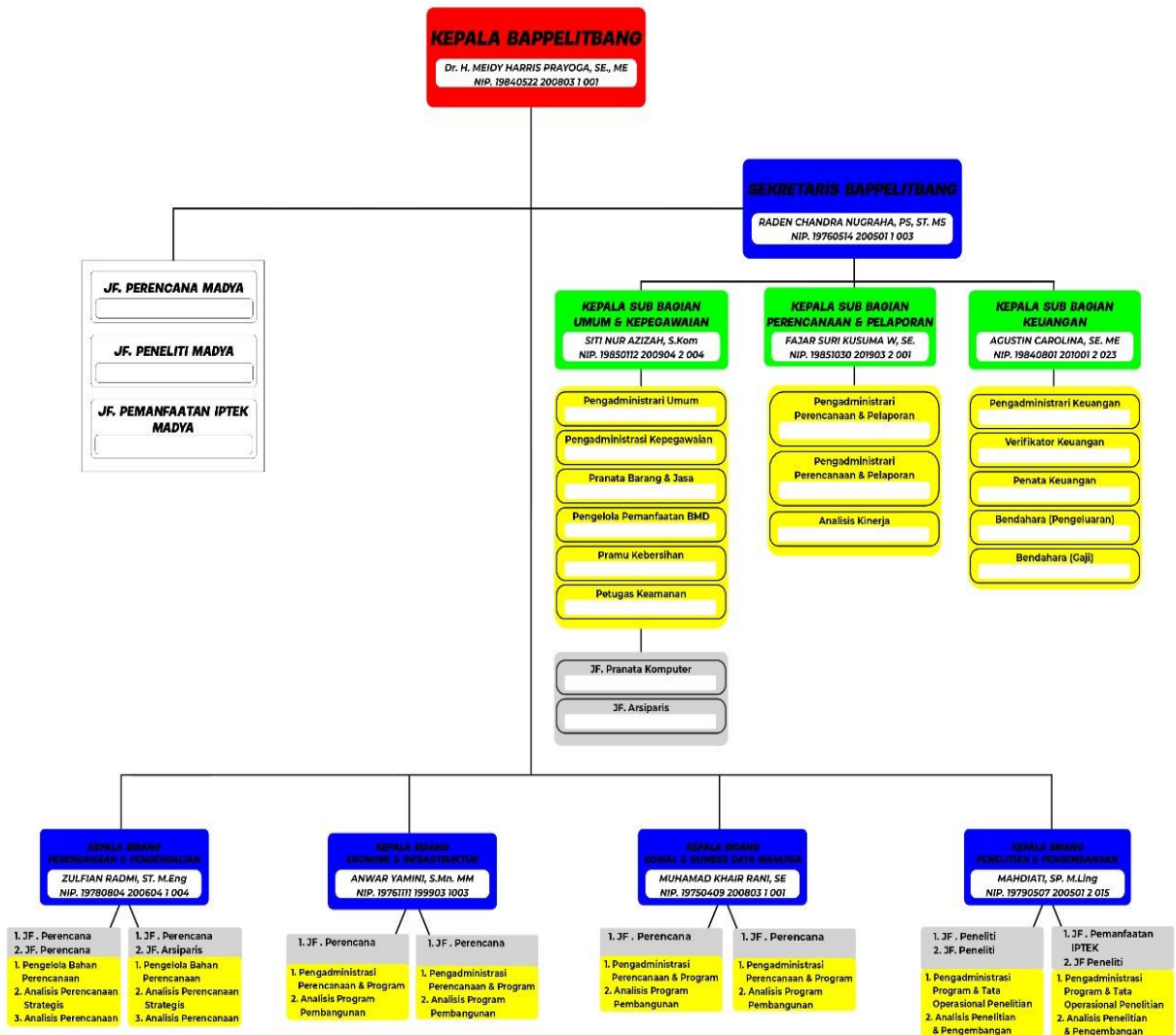
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan diatur kemudian bersama-sama pembentukannya dengan Peraturan Bupati.

i. Struktur Organisasi BAPPELITBANG

Berikut akan disajikan struktur organisasi BAPPELITBANG Kabupaten Tapin:



BAPPELTBANG
KABUPATEN TAPIN



BAB V

PENUTUP



Pemerintah Kabupaten Tapin
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan
Berikutnya Tahun Anggaran 2024

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2024 yang disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyajian dan pengungkapan wajar suatu laporan keuangan memerlukan acuan baik yang bersifat umum sebagaimana dituangkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut.

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk manajemen entitas pelaporan.

Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Bappelitbang Kabupaten Tapin.

Rantau, 23 Juli 2024

KEPALA BAPPELITBANG,

Dr. H. MEIDY HARRIS PRAYOGA, SE, MM



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
SKPD : 5-01.5-05.0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Unit Organisasi : 5-01.5-05.0-00.01.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5-01.5-05.0-00.01.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
5	BELANJA DAERAH	19.607.091.109,00	5.405.646.871,00	27,57	0,00
5.1	BELANJA OPERASI	18.334.541.209,00	5.390.046.871,00	29,40	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.544.964.266,00	2.496.559.774,00	54,93	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.789.576.943,00	2.893.487.097,00	20,98	0,00
5.2	BELANJA MODAL	1.272.549.900,00	15.600.000,00	1,23	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	790.799.900,00	15.600.000,00	1,97	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	334.250.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	147.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(19.607.091.109,00)	(5.405.646.871,00)	0	0,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(19.607.091.109,00)	(5.405.646.871,00)	0	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2024
periode 01 Januari 2024 s.d. 30 Juni 2024

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
SKPD : 5-01.5-05.0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Unit Organisasi : 5-01.5-05.0-00.01.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5-01.5-05.0-00.01.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA DAERAH	19.607.091.109,00	0,00	5.405.646.871,00	5.405.646.871,00	(14.201.444.238,00)
5.1	BELANJA OPERASI	18.334.541.209,00	0,00	5.390.046.871,00	5.390.046.871,00	(12.944.494.338,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	4.544.964.266,00	0,00	2.496.559.774,00	2.496.559.774,00	(2.048.404.492,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.924.569.000,00	0,00	1.112.563.982,00	1.112.563.982,00	(812.005.018,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.589.285.266,00	0,00	1.383.485.792,00	1.383.485.792,00	(1.205.799.474,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	31.110.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	(30.600.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.789.576.943,00	0,00	2.893.487.097,00	2.893.487.097,00	(10.896.089.846,00)
5.1.02.01	Belanja Barang	4.330.789.400,00	0,00	851.761.893,00	851.761.893,00	(3.479.027.507,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	7.353.058.583,00	0,00	1.487.844.075,00	1.487.844.075,00	(5.865.214.508,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	112.533.960,00	0,00	20.379.692,00	20.379.692,00	(92.154.268,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.799.910.000,00	0,00	533.501.437,00	533.501.437,00	(1.266.408.563,00)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	193.285.000,00	0,00	0,00	0,00	(193.285.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	1.272.549.900,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	(1.256.949.900,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	790.799.900,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	(775.199.900,00)
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(7.000.000,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	448.160.200,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	(444.060.200,00)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.200.000,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	300.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	324.439.700,00	0,00	0,00	0,00	(324.439.700,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	334.250.000,00	0,00	0,00	0,00	(334.250.000,00)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	334.250.000,00	0,00	0,00	0,00	(334.250.000,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	147.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(147.500.000,00)
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	147.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(147.500.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(19.607.091.109,00)	0,00	(5.405.646.871,00)	(5.405.646.871,00)	14.201.444.238,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(19.607.091.109,00)	0,00	(5.405.646.871,00)	(5.405.646.871,00)	14.201.444.238,00





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Unit Organisasi : 5-01.5-05.0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5-01.5-05.0-00.01.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN	PROGNOSIS	KETERANGAN
5	BELANJA DAERAH	19.607.091.109,00	5.405.646.871,00	14.201.444.238,00	11.864.715.996,00	
5.1	BELANJA OPERASI	18.334.541.209,00	5.390.046.871,00	12.944.494.338,00	11.745.201.796,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	4.544.964.266,00	2.496.559.774,00	2.048.404.492,00	2.463.331.170,00	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.924.569.000,00	1.112.563.982,00	812.005.018,00	973.648.974,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.589.285.266,00	1.383.485.792,00	1.205.799.474,00	1.462.142.196,00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	31.110.000,00	510.000,00	30.600.000,00	27.540.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.789.576.943,00	2.893.487.097,00	10.896.089.846,00	9.281.870.626,00	
5.1.02.01	Belanja Barang	4.330.789.400,00	851.761.893,00	3.479.027.507,00	2.988.000.747,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	7.353.058.583,00	1.487.844.075,00	5.865.214.508,00	5.041.440.048,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	112.533.960,00	20.379.692,00	92.154.268,00	92.154.268,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.799.910.000,00	533.501.437,00	1.266.408.563,00	1.070.235.563,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	193.285.000,00	0,00	193.285.000,00	90.040.000,00	
5.2	BELANJA MODAL	1.272.549.900,00	15.600.000,00	1.256.949.900,00	119.514.200,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	790.799.900,00	15.600.000,00	775.199.900,00	60.514.200,00	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	448.160.200,00	4.100.000,00	444.060.200,00	14.200,00	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.200.000,00	11.500.000,00	-300.000,00	60.500.000,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	324.439.700,00	0,00	324.439.700,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	334.250.000,00	0,00	334.250.000,00	0,00	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	334.250.000,00	0,00	334.250.000,00	0,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	147.500.000,00	0,00	147.500.000,00	59.000.000,00	
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	147.500.000,00	0,00	147.500.000,00	59.000.000,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(19.607.091.109,00)	(5.405.646.871,00)	(14.201.444.238,00)	(11.864.715.996,00)	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(19.607.091.109,00)	(5.405.646.871,00)	(14.201.444.238,00)	(11.864.715.996,00)	

Rantau, 30 Juni 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan

Dr. H. MEIDY HARRIS PRAYOGA, SE., ME.

NIP. 198405222008031001





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

Tahun Anggaran 2024

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Unit Organisasi : 5-01.5-05.0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5-01.5-05.0-00.01.000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN	(%)	PROGNOSIS
5	BELANJA DAERAH	17.270.362.867,00	5.405.646.871,00	11.864.715.996,00	31,30	11.864.715.996,00
5.1	BELANJA OPERASI	17.135.248.667,00	5.390.046.871,00	11.745.201.796,00	31,46	11.745.201.796,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.959.890.944,00	2.496.559.774,00	2.463.311.170,00	50,33	2.463.311.170,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.086.212.956,00	1.112.563.982,00	973.648.974,00	53,33	973.648.974,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.845.627.988,00	1.383.485.792,00	1.462.142.196,00	48,62	1.462.142.196,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	28.050.000,00	510.000,00	27.540.000,00	1,82	27.540.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.175.357.723,00	2.893.487.097,00	9.281.870.626,00	23,77	9.281.870.626,00
5.1.02.01	Belanja Barang	3.839.762.640,00	851.761.893,00	2.988.000.747,00	22,18	2.988.000.747,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.529.284.123,00	1.487.844.075,00	5.041.440.048,00	22,79	5.041.440.048,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	112.533.960,00	20.379.692,00	92.154.268,00	18,11	92.154.268,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.603.737.000,00	533.501.437,00	1.070.235.563,00	33,27	1.070.235.563,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	90.040.000,00	0,00	90.040.000,00	0,00	90.040.000,00
5.2	BELANJA MODAL	135.114.200,00	15.600.000,00	119.514.200,00	11,55	119.514.200,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.114.200,00	15.600.000,00	60.514.200,00	20,50	60.514.200,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.114.200,00	4.100.000,00	14.200,00	99,65	14.200,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	72.000.000,00	11.500.000,00	60.500.000,00	15,97	60.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(17.270.362.867,00)	(5.405.646.871,00)	(11.864.715.996,00)		(11.864.715.996,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(17.270.362.867,00)	(5.405.646.871,00)	(11.864.715.996,00)		(11.864.715.996,00)

Rantau, 30 Juni 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Dr. H. MEIDY HARRIS PRAYOGA, SE, MM

NIP. 198405222008031001

